



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **IBIN FAHLAN Alias IBIN**
Tempat lahir : Liang
Umur/tgl lahir : 15 Tahun / 7 November 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA Kelas 3 (Belum Tamat)

Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Misna S. Wael Artafella, SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Pos Bantuan Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) yang beralamat di Jln. Baru Namlea Kec. Namlea Kab Buru berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020 Nomor : 02/SK-Pdn/YPBHA//2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor : 172/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

---- Bahwa la Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa* Anak Korban yakni DAHLIA SALASA Alias DAHLIA melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** bersama Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI**, Anak saksi SAIFUL LESSY, saudara AUNUR RAPIK MALAWAT, saudara JULFIKAR LESSY dan saudara FERDY OPIER sedang bantu membongkar zenk rumah milik Anak Saksi **JANI SALIM Alias JANI** setelah peristiwa gempa kemudian datang saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk meminjam sepeda motor milik Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** untuk pergi ke tempat pengungsian, kemudian sekitar 30 menit Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN yang keluar dengan sepeda motor, dimana saat kami berjalan mencari sepeda motor tersebut lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat sepeda motor berada di samping rumah kosong milik saudara HENDRA LESSY Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT masuk ke dalam rumah untuk mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk mengambil kunci sepeda motor dan saat masuk ke dalam rumah Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada didalam kamar, lalu tidak lama kemudian keluar saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dari kamar dan pergi entah kemana kemudian saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu disaat yang bersamaan datang saudara JULFIKAR LESSY, saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan saudara FERDY OPIER lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** mengatakan "BADIAM-BADIAM ADA PARAMPUANG DI DALAM", tidak lama kemudian keluar saudara AUNUR RAPIK MALAWAT dari dalam kamar dan langsung saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "ABIS INI JANI SALIM MASUK, OSE SENG BOLEH MELAWAN, KALAU MELAWAN BETA BONGKAR OSE PAR ORANG" dan tidak terlalu lama saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL keluar dari kamar lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu Anak Korban yang sebelumnya merasa telah diancam oleh saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan sementara menutup kemaluannya dengan bantal langsung mengatakan kepada Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** "BETA KASIH OSE CEPAT TAPI JANG CERITA BETA PAR ORANG", lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** menjawab "IYA", langsung Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** memakai celananya dan keluar dari kamar lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN yang sementara diluar masuk kedalam kamar dimana Anak Korban berada dan berkata "BETA BIKIN SATU KALI SA", dan Anak Korbanpun mengatakan "TAPI JANG OSE KASI TAHU PAR ORANG", lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menjawab "IYO", kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban jongkok diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN naik diatas tempat tidur dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dibelakang Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN memakai celananya lalu keluar kamar dan setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban langsung Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN keluar kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/II/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
 - Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.
 - b. Pemeriksaan alat kelamin :
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

----- Perbuatan Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. -----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Ia Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan November Tahun 2019 bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk* Anak Korban yakni DAHLIA SALASA Alias DAHLIA melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** bersama Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI**, Anak saksi SAIFUL LESSY, saudara AUNUR RAPIK MALAWAT, saudara JULFIKAR LESSY dan saudara FERDY OPIER sedang bantu membongkar zenk rumah milik Anak Saksi **JANI SALIM Alias JANI** setelah peristiwa gempa kemudian datang saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk meminjam sepeda motor milik Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** untuk pergi ke tempat pengungsian, kemudian sekitar 30 menit Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN yang keluar dengan sepeda motor, dimana saat kami berjalan mencari sepeda motor tersebut lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat sepeda motor berada di samping rumah kosong milik saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT masuk ke dalam rumah untuk mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk mengambil kunci sepeda motor dan saat masuk ke dalam rumah Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada didalam kamar, lalu tidak lama kemudian keluar saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dari kamar dan pergi entah kemana kemudian saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu disaat yang bersamaan datang saudara JULFIKAR LESSY, saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan saudara FERDY OPIER lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** mengatakan "BADIAM-BADIAM ADA PARAMPUANG DI DALAM", tidak lama kemudian keluar saudara AUNUR RAPIK MALAWAT dari dalam kamar dan langsung saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "ABIS INI JANI SALIM MASUK, OSE SENG BOLEH MELAWAN, KALAU MELAWAN BETA BONGKAR OSE PAR ORANG" dan tidak terlalu lama saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL keluar dari kamar lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu Anak Korban yang sebelumnya merasa telah diancam oleh saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan sementara menutup kemaluannya dengan bantal langsung mengatakan kepada Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** "BETA KASIH OSE CEPAT TAPI JANG CERITA BETA PAR ORANG", lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** menjawab "IYA", langsung Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** memakai celananya dan keluar dari kamar lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN yang sementara diluar masuk kedalam kamar dimana Anak Korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



berada dan berkata "BETA BIKIN SATU KALI SA", dan Anak Korbanpun mengatakan "TAPI JANG OSE KASI TAHU PAR ORANG", lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menjawab "IYO", kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban jongkok diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN naik diatas tempat tidur dan berdiri dibelakang Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN memakai celananya lalu keluar kamar dan setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban langsung Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN keluar kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
 - Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.
 - b. Pemeriksaan alat kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

----- Perbuatan Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAHLIA SALASA alias DAHLIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.
 - Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan **IBIN FAHLAN Alias IBIN** terhadap diri korban.
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 19.30 Wit dan bertempat didalam rumah milik Anak saksi SAIFUL LESSY tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa selain anak sebagai Anak ada juga teman-temannya yaitu AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, JANI SALIM LESSY alias SALIM, IBIN FAHLAN alias IBIN, FERDY OPIER alias FERDI. SAIFUL LESSY alias SAIFUL, JULFIKAR LESSY alias AJUL. FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, JAINUDIN SAMUAL alias JAI, JADDA WAEI alias JAI, RISKI LESSY alias IKI, HENDRA LESSY alias HENDRA, FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, SAMSULAFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, IBRAHIM LESSY alias IBENG, MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan ABIDIN R.PARY alias AMITO.
- Bahwa 17 (tujuh belas) Anak tersebut adalah anak korban mengenalnya dan anak korban dapat mengingat dan menjelaskan perbuatan tindak pidana dari masing – masing Anak tersebut karena anak korban sama sekali tidak akan pernah dapat melupakan perbuatan ketujuh belas Anak tersebut kepada anak korban.
- Bahwa terhadap Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN adalah pacar anak korban sedangkan 16 (enam belas) Anak yang lain anak korban hanya memiliki hubungan sebatas teman anak korban dimana dapat anak korban jelaskan bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sejak bulan November 2019 dimana saat itu Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN meminta anak korban menjadi pacarnya dan anak korbanpun mau.
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut yang menyetubuhi anak korban pertama kalinya adalah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sedangkan yang terakhir kalinya adalah ABIDIN R.PARY alias AMITO dan dapat anak korban jelaskan bahwa setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyetubuhi anak korban pertama kalinya sesaat setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjadi pacar anak korban kemudian Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban kepada HENDRA LESSY alias HENDRA kemudian pada keesokan harinya tiba – tiba saat disekolah HENDRA LESSY alias HENDRA bertanya kepada anak korban “JULFIAN SU RASA OSE TO” dan saat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



itu anak korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA?” dan HENDRA LESSY alias HENDRA menjawab “AJUL CERITA PAR BETA” dan sejak saat itu persetubuhan yang terjadi kepada anak korban semakin menyebar hingga anak korban dapat disetubuhi oleh 16 (enam belas) Anak lainnya.

- Bahwa sebelumnya korban telah disetubuhi di rumah HENDRA LESSY oleh Anak JULFIAN PARY, AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, dan Anak IBIN FAHLA selanjutnya Anak JULFIKAR LESSY masuk kedalam kamar dan berkata “DAHLIA PADAHAL INI OSE, BETA KIRA ORANG LAIN, BETA TAUNYA OSE INI ANAK BAE –BAE, BETA SATU KALI INI SA E” dan Anak korban menjawab “IYO SUDAH” kemudian Anak JULFIKAR LESSY membuka celananya sehingga kemaluan Anak kelihatan dan Anak menyuruh korban terlentang diatas tempat tidur dan saat itu korban juga hanya menuruti Anak JULFIKAR LESSY karena korban takut Anak akan membongkar Aib persetubuhan korban kepada orang lain kemudian Anak JULFIKAR LESSY menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang pantat Anak JULFIKAR LESSY naik turun namun kemudian Anak JULFIKAR LESSY meminta berganti posisi dimana Anak JULFIKAR LESSY terlentang dan Anak JULFIKAR LESSY menyuruh korban duduk diatas dan kemaluan Anak JULFIKAR LESSY masuk kedalam kemaluan korban dimana saat itu korban sudah merasa sangat lelah namun Anak menyuruh korban menggoyang pantat korban naik turun dan saat sperma Anak mau tumpah tiba – tiba Anak mengangkat pantat korbandan sperma Anak keluar dan mengenai pantat korban kemudian Anak JULFIKAR LESSY memakai celana dan keluar dari kamar, setelah persetubuhan saat itu pada malam harinya (dihari yang sama) sekitar jam 20.00 wit korban dijemput oleh Anak JULFIKAR LESSY dari tempat pengungsian dan diajak kerumah SAIFUL LESSY untuk ngobrol bercerita dan saat korban dalam perjalanan dengan anak Anak JULFIKAR LESSY bertemu dengan SAIFUL LESSY dan juga FARHAN DANI SOMOAL dimana saat itu JULFIKAR LESSY mengatakan kepada SAIFUL LESSY bahwa “beta ada deng perempuan bisa bicara dalam se kamar?” dan SAIFUL LESSY pun mengijinkan hal tersebut kemudian saat itu korban tiba di rumah SAIFUL LESSY dimulai dari Anak pertama JULFIKAR LESSY

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Menyuruh korban masuk kedalam kamar dan korbanpun hanya menurutinya dan setelah didalam kamar saat itu anak Anak JULFIKAR LESSY langsung berkata "SATU KALI SA, NANTI BETA SENG AKAN BIKIN SE LAI" kemudian anak Anak menyuruh korban berbaring diatas tempat tidur dan berkata "BUKA SUDAH" dan korbanpun melepaskan celana korban kemudian anak Anak berkata "ANGKA BAJU JUA" dan korbanpun mengangkat baju terusan korban sehingga kemaluan korbanpun kelihatan dan anak Anak JULFIKAR LESSY membuka celananya dan naik menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian anak Anak menggoyang pantat anak Anak kemudian anak Anak meminta korban berganti posisi dimana anak Anak terlentang dan korban duduk diatas anak Anak dimana kemaluan anak Anak masuk kedalam kemaluan korban dan korbanpun menggoyang pantat korban hingga sperma anak Anak mau tumpah dan anak Anak menyuruh korban turun sehingga sperma anak Anak tumpah diluar kemaluan korban kemudian anak Anak JULFIKAR LESSY memakai celananya dan keluar kamar.

- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa hasil visum et repertum dibacakan kepada Anak korban dan dibenarkan;
- Bahwa akibatnya anak korban menjadi sangat malu sehingga anak korban tidak mau sekolah dan kemaluan anak korban juga sakit serta anak korban merasa trauma dan juga sangat menyesal telah mau disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saat anak korban disetubuhi saat itu Anak satu dan yang lainnya saling mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban.
- Bahwa Persetubuhan yang anak korban alami dapat dilaporkan di polisi saat ini karena saat anak korban sedang berada disekolah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit anak korban tiba – tiba dipanggil oleh Guru sekolah anak korban BAPAK RIFAI SAMUAL selanjutnya anak korban ditanya oleh Bapak guru BAPAK RIFAI SAMUAL apakah anak korban ada masalah yang anak korban alami disekolah karena anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu dimana saat itu awalnya anak korban tidak mau memberitahukan persetubuhan yang sama alami namun anak korban juga takut bahwa Anak yang menyetubuhi anak korban akan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



menjadi semakin banyak dari 17 (tujuh belas) orang sehingga anak korbanpun memberanikan diri mengatakan perbuatan persetubuhan yang anak korban alami oleh 17 (tujuh belas) Anak ke BAPAK RIFAI SAMUAL karena anak korban sudah tidak tahan lagi dan anak korbanpun dibawa ke Ruang Kepala sekolah dan saat itu Kepala Sekolah menghubungi orang tua anak korban (mama anak korban) sehingga mama anak korbanpun membawa anak korban ke Kantor Polisi dan melaporkan perbuatan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan di Polisi saat ini.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi HUMAIRA LESSY alias MAYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN bersama teman-temannya terhadap korban DAHLIA SALASA yang merupakan Anak Kandung saksi.
- Bahwa persetubuhan yang saksi maksudkan ialah korban yang adalah anak saksi telah disetubuhi oleh pacarnya dan kemudian disetubuhi juga secara bersama oleh teman-teman dari pacar korban.
- Bahwa dari cerita korban persetubuhan tersebut telah terjadi dari bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 yang mana untuk kejadian yang pertama terjadi di Hutan Desa Liang Yang berada di belakang sekolah SMA Negeri 4 Salahutu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa terhadap para Anak saksi tidak mengenal mereka dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedangkan korban saksi kenal sebagai anak kandung saksi.
- Bahwa dari cerita korban diketahui Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN dan korban mempunyai hubungan pacaran sedangkan untuk Anak lainnya tidak ada mempunyai hubungan apapun.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali para Anak melakukan persetubuhan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dengan cara apa para Anak menyetubuhi korban karena korban tidak pernah cerita kepada saksi, dengan alasan korban takut kalau cerita kepada saksi para Anak akan mempermalukan korban dengan menyebarkan cerita tentang korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 wit saksi sedang berada di rumah kemudian salah satu guru korban datang dan meminta saksi pergi ke sekolah korban karena kepala sekolah ingin bertemu, setelah itu saksi langsung pergi ke sekolah, dan bertemu dengan kepala sekolah dan saat itu sudah ada korban juga di ruangan kepala sekolah saat itu kepala sekolah menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak di dalam sekolah, dan mau mencari solusi untuk hal tersebut saat itu saksi langsung bertanya kebenarannya kepada korban dan korban mengaku telah disetubuhi oleh para Anak sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, saksi merasa sangat tidak terima dan memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi.
- Bahwa dari cerita korban bahwa para Anak sering mengancam akan menyebar berita tentang korban yang sudah disetubuhi oleh banyak orang dan para Anak akan mempermalukan korban, sehingga korban terus terima disetubuhi oleh para Anak karena takut diceritakan oleh banyak orang.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta paksaan terhadap korban ataukah tidak dan saksi juga tidak tahu apakah korban ada melawan ataukah tidak saat para Anak melakukan persetubuhan kepada korban, dimana Anak sampai bisa melakukan persetubuhan terhadap korban adalah karena Anak merasa nafsu terhadap korban, dan akibat dari perbuatan Anak saat ini korban merasa malu terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.
- Bahwa korban berusia 16 (enam belas) Tahun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



3. Saksi RIFAI SAMUAL alias RIFAI alias FAI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN bersama teman-temannya terhadap korban DAHLIA SALASA yang merupakan Anak Kandung saksi.
- Bahwa setahu saksi dari cerita korban yang menyetubuhi korban ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Anak JULFIAN PARY alias AJUL, Anak AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, Anak JANI SALIM LESSY alias SALIM, Anak IBIN FAHLAN alias IBIN, Anak FERDY OPIER alias FERDI. Anak SAIFUL LESSY alias SAIFUL, Anak JULFIKAR LESSY alias AJUL. Anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Anak JAINUDIN SAMUAL alias JAI, Anak JADDA WAEL alias JAI, Anak RISKI LESSY alias IKI, Anak HENDRA LESSY alias HENDRA, Anak FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Anak SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, Anak IBRAHIM LESSY alias IBENG, Anak MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan Anak ABIDIN R.PARY alias AMITO.
- Bahwa setahu saksi dari cerita korban bahwa korban telah disetubuhi di 6 (enam) tempat berbeda diantaranya di rumah Hendra Lessy, rumah Saiful Lessy, rumah Jainudin Somoal, didalam Hutan sebanyak dua kali serta di Rumah kosong di dekat Sekolah SMAN 4 Salahutu dimana semua kejadian tersebut terjadi di Desa Liang Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah namun terkait kapan kejadian tersebut terjadi korban tidak cerita kepada saksi dan saksi juga tidak ada bertanya lebih jauh kepada korban.
- Bahwa korban hanya mengatakan kepada saksi bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dengan korban menyebutkan nama – nama Anak seperti yang telah saksi jelaskan namun korban tidak ada menjelaskan kepada saksi bahwa korban ada disetubuhi oleh 7(tujuh), 9 (sembilan),4 (empat) dan 3 (tiga) orang secara bergiliran sekaligus.
- Bahwa saksi tahu bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dari cerita korban kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit dimana saat itu awalnya saksi mendapat Laporan bahwa korban tidak masuk

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



sekolah selama 2 (dua) minggu berturut – turut sehingga saksipun memanggil korban keruangan saksi kemudian saksipun bertanya kepada korban apakah korban memiliki masalah sehingga korban tidak masuk sekolah dimana saat itu korban tidak mau menjawab saksi namun setelah saksi terus bertanya kepada korban akhirnya korban menjawab bahwa korban tidak masuk sekolah karena korban merasa malu dan trauma bahwa korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak sehingga korban tidak mau sekolah dimana korban tidak mau bertemu dengan semua Anak tersebut dan juga takut korban akan kembali disetubuhi lagi.

- Bahwa awalnya Anak korban tidak mau mengatakan tentang masalah Anak korban dan Anak korban hanya diam saja namun setelah saksi terus bertanya akhirnya Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Anak korban tidak mau sekolah karena Anak korban takut dan trauma dimana korban telah disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saat saksi jelaskan bahwa kondisi Anak korban saat itu terlihat takut dan juga juga suara Anak korban gemetar serta Anak korban juga menangis selanjutnya saat itu saksi bertanya siapa saja yang telah menyetubuhi Anak korban saat itu dan Anak korbanpun menyebutkan 17 (tujuh belas) nama Anak kepada saksi dan saat itulah saksi tahu bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut 15 (lima belas) Anak adalah siswa sekolah saksi di SMAN 4 Salahutu dan hal tersebutlah yang membuat saksi kaget sehingga saksipun melaporkan cerita Anak korban kepada saksi kepada Kepala Sekolah dan Anak korbanpun saksi bawa ke ruang kepala sekolah selanjutnya Kepala Sekolah memanggil orang tua Anak korban dan mengatakan masalah Anak korban dan orang tua Anak korbanpun melaporkan perbuatan 17 (tujuh belas) Anak ke kantor polisi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban sebagai salah satu siswa kelas 2 SMA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak korban sedangkan terhadap 17 (tujuh) belas Anak tersebut saksi hanya mengenal 15 (lima) belas orang sebagai siswa saksi diantaranya Anak JUNPIAN PARRY alias AJUL, Anak AUNUR RAFIK MALAWAT alias IKI, Anak JANI SALIM alias SALIM, Anak IBIN FAHLAN alias IBIN, Anak JULFIKAR LESSY alias AJUL. Anak FARHAN DANI SAMUAL alias DENI, Anak JAINUDIN

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



SOMOAL alias JAI, Anak JADDA WAEL alias JAI, Anak RISKI LESSY alias IKI, Anak HENDRA LESSY alias HENDRA, Anak FATHUR R. SAMUAL alias FATHUR, Anak SAMSUL AFRIZAL USMAN alias AFRIZAL, Anak IBRAHIM LESSY alias IBENG, Anak MUAMMAR LESSY alias MUAMMAR dan Anak ABIDIN R.PARY alias AMITO sedangkan terhadap Anak SAIFUL LESSY alias SAIFUL dan FERDY OPIER alias FERDI saksi tidak kenal dan saksi hanya tahu nama kedua Anak tersebut dari cerita Anak korban kepada saksi dan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 17 (tujuh belas) Anak tersebut.

- Bahwa sebagai guru sekolah Anak korban dan 15 (lima belas) Anak tersebut dapat saksi jelaskan bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) Anak tersebut adalah anak-anak yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian disekolah dimana ada beberapa anak juga yang pernah dilaporkan dipolisi karena masalah perkelahian namun diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa di dekat SMAN 4 salah satu di Dekat hutan memang ada satu buah rumah kosong yang sunyi karena jauh dari pemukiman penduduk.
- Bahwa setahu saksi persetubuhan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan terhadap Anak korban yaitu 17 (tujuh belas) Anak dan Anak korban telah melakukan hubungan seks layaknya suami istri yaitu 17 (tujuh belas) Anak tersebut telah memasukkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak korban.
- Bahwa saksi tahu dari Anak korban bahwa Anak korban memiliki hubungan pacaran dengan JUNPIAN PARRY sedangkan terhadap 16 (enam belas) Anak lainnya Anak korban hanya memiliki hubungan sebagai teman saja.
- Bahwa usia Anak korban saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak korban merasa sangat malu dan trauma hingga Anak korban sempat tidak mau sekolah karena korban akan bertemu dengan 15 (lima belas) Anak di sekolah dari 17 (tujuh belas) Anak yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi RUSYAIDA MARASABESSY, S.Sos Alias AIDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak JULFIKAR LESSY Alias AJUL terhadap Anak Korban **DAHLIA SALASA**.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, karena saat itu saksi tidak menanyakan kepada Anak korban.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah DAHLIA SALASA sedangkan Anaknya ada 17 (tujuh belas) orang antara lain salah satunya adalah JULFIKAR LESSY Alias AJUL.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban dan para Anak Anak, yang mana Anak korban dan 15 (lima belas) Anak merupakan siswa sekolah di SMA Negeri 4 Salahutu, sedangkan 2 (dua) Anak lainnya bukan siswa saksi namun saksi mengenal mereka.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari salah seorang guru kesiswaan yaitu Bpk RIFAI SAMUAL.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wit, yang mana saat itu saksi berada diluar ruangan kemudian saksi berpapasan dengan Bpk RIFAI SAMUAL kemudian Bpk RIFAI SAMUAL mengatakan "INI ANAK – ANAK ADA BICARA MENGENAI DAHLIA BAKU NAI" (Sambil menunjukkan daftar nama para Anak ke saksi) lalu saksi meminta tolong kepada Bpk RIFAI SAMUAL untuk mencari yang bersangkutan antara Anak korban dan para Anak Anak untuk konfirmasi masalah yang telah beredar, selanjutnya ketika Anak korban menghadap saksi selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4 Salahutu, lalu saksi menanyakan kepada Anak korban apakah masalah yang beredar itu betul dan Anak korban pun mengiyakan, lalu Anak korban bercerita kepada saksi kalau para Anak telah menyetubuhi korban dan Anak korban juga menyebutkan 17 (tujuh belas) Anak kepada saksi namun Anak korban tidak menceritakan secara detail bagaimana para Anak menyetubuhi Anak korban, karena saat Anak korban bercerita juga Anak korban dalam kondisi menangis dan tertekan dari kejadian ini lalu saksi menanyakan "BAGAIMANA

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



SAMPAI MAU IKO DONG MAU?” lalu korban menjawab “KALAU BETA SENG MAU, DONG TEROR BETA IBU BIKING MALU-MALU BETA”, Kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban “KALAU BAGITU MASALAH INI MAU DILAPORKAN ATAU MAU DI DIAMKAN SAJA, KALAU DI DIAMKAN SAJA MAKA NONA JADI KORBAN TERUS. SENG USAH MALU, KALAU NONA KASIH IJIN IBU PANGGIL ORANG TUA” lalu korban menjawab “IYA IBU , KALAU MAMA YANG DATANG, IBU YANG KASIH TAU JUA” lalu saksi meminta tolong salah seorang guru untuk langsung kerumah orang tua Anak korban agar dihadirkan di sekolah, selang waktu 15 (lima belas) menit orang tua Anak korban (HUMAIRA LESSY) datang menghadap saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya kemudian orang tua Anak korban tidak menerima perbuatan dari para Anak sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian guna untuk diproses lanjut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa ketika Anak korban berjalan menuju ruangan saksi Anak korban pun sudah dalam kondisi menangis, dan ketika saksi menanyakan masalah yang dialami Anak korban saat itu seperti tertekan dan takut dengan masalah yang dihadapinya.
- Bahwa sebagai kepala sekolah dari Anak korban dan 15 (lima belas) orang Anak Anak tersebut bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam dan tertutup sedangkan terhadap 15 (lima belas) Anak Anak tersebut adalah anak – anak yang sering membolos dan juga terlibat perkelahian disekolah dimana ada beberapa anak juga pernah dilaporkan di polisi namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada Anak korban kenapa sampai mau disetubuhi oleh para Anak Anak, dan Anak korban pun menjawab kalau Anak korban meladenin mereka semua lantaran takut para Anak Anak membocorkan / menceritakan kejadian tersebut kepada teman – teman ataupun orang lain, selanjutnya saksi tidak bertanya lagi apakah saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan atau tidak.
- Bahwa saat ini kejadian Anak korban berumur 16 tahun.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



5. Saksi JANI SALIM alias JANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tahu di hadirkan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan.
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2019 sekitar pukul 16.30 wit bertempat di Rumah kosong milik sdr HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu Anak Saksi sendiri (JANI SALIM LESSY alias JANI), Anak JULFIAN PARRY, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, dan Anak FERDY OPIER, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA.
- Bahwa awalnya Anak Saksi , Anak IBIN FAHLAN, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT, Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDY OPIER sedang membantu membongkar seng rumah milik Anak Saksi setelah peristiwa gempa, selanjutnya Anak JULFIAN PARRY datang meminjam motor Anak Saksi untuk pergi ke tempat pengungsian, sekitar 30 menit kemudian Anak Saksi , Anak IBIN FAHLAN, dan saksi AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari Anak JULFIAN PARRY yang keluar dengan motor untuk pergi belanja minuman dan makanan, dan saat kami berjalan mencari motor kami melihat motor berada di samping rumah kosong milik sdr HENDRA LESSY dan saat itu kami masuk kedalam rumah untuk mencari Anak JULFIAN PARRY untuk mengambil kunci motor dan saat masuk kedalam rumah saat itu Saksi , AUNUR RAPIK MALAWAT, dan Anak IBIN FAHLAN melihat Anak JULFIAN PARRY dan Anak korban didalam tidak lama setelah itu Anak JULFIAN PARRY keluar dari kamar dan pergi entah kemana selanjutnya saksi AUNUR RAPIK MALAWAT masuk kedalam kamar, saat itu Anak JULFIKAR LESSY, Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDY OPIER juga datang kerumah tersebut dan Saksi sempat mengatakan “ badiam-badiam ada parampuang di dalam” tidak lama saksi AUNUR RAPIK MALAWAT keluar dari kamar dan langsung Anak SAIFUL LESSY alias IFUL masuk kedalam kamar namun tidak lama IFUL keluar dan Anak Saksi langsung masuk kedalam kamar melihat korban sedang duduk di atas tempat tidur dalam kondisi tidak pakai celana dan Anak saksipun

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



menyetubuhi korban, selanjutnya korban bertanya “ ada sapa diluar lai” dan jawab Anak Saksi “ ada ibing diluar “ dan korban mengatakan “ bilang ibing beta panggil “ selanjutnya Anak Saksi memakai celana Anak Saksi dan keluar memanggil Anak IBIN FAHLAN yang mana Anak Saksi mengatakan ““ IBING e dia panggil” dan kemudian Anak IBIN FAHLAN masuk kedalam kamar, tidak lama setelah Anak IBIN FAHLAN keluar dari kamar Anak Saksi , Anak IBIN, dan saksi AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah dan selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi.

- Bahwa saat itu Anak korban tidak ada melakukan perlawanan apapun, saat itu Anak korban yang meminta untuk cepat melakukan persetubuhan yang penting Anak Saksi dan teman-teman tidak menceritakan bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak JULFIAN PARRY.
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Anak Saksi lainnya tidak ada melakukan perjanjian untuk menyetubuhi Anak korban saat itu kami sedang mencari motor yang dipinjam oleh Anak JULFIAN PARRY dan mendapati Anak JULFIAN PARRY bersama Anak korban yang adalah pacarnya sedang melakukan persetubuhan di rumah kosong dan saat itu korban sendiri yang menawarkan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban asalkan Anak Saksi dan Anak IBIN FAHLAN, Saksi AUNUR RAPIK MALAWAT tidak menceritakan hal kami lihat kepada orang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 januari 2019 sekitar jam 09.00 wit Anak Saksi dipanggil oleh guru ke ruang kesiswaan dan saat itu ada Anak Saksi lainnya juga datang dan saat itu guru anak saksi dan anak saksi lainnya mengatakan bahwa kami dipanggil karena masalah persetubuhan yang kami lakukan kepada Anak korban dan saat itu kami semua yang berada di ruang kesiswaan mengakui kesalahan kami, yang mana guru kami sebelumnya telah mengetahui hal ini dari Anak korban.
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat itu pintu kamar dalam kondisi tertutup.
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu dimana celana Anak korban karena saat Anak Saksi masuk kedalam kamar Anak korban tidak memakai celana dan Anak Saksi tidak melihat celana Anak korban didalam

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa umur Anak korban namun yang Anak Saksi tahu korban kelas 2 SMA dan Anak Saksi yang telah melakukan persetubuhan dengan korban tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi JULFIKAR LESSY alias AJUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa Anak tahu dan mengerti di perhadapkan dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan masalah Persetubuhan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban DAHLIA SALASA alias DAHLIA sedangkan pelakunya adalah Anak JULFIAN PARRY, saksi AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, Anak JULFIKAR LESSY (Anak Saksi sendiri), Anak SAIFUL LESSY, Anak FERDI RAHMAN OPIER
- Bahwa Anak Saksi maupun para Anak pelaku lainnya mengenali Anak korban sebagai teman sekolah, dan Anak Saksi tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan Anak korban, sedangkan teman Anak Saksi JULFIAN PARY ada mempunyai hubungan pacaran dengan Anak korban.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal Anak Saksi lupa bulan November 2019, sekitar jam 15.30 wit dan bertempat di rumah kosong milik sdr.HENDRA LESSY di desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JULFIAN PARRY yang pertama dengan Anak korban didalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, kedua sdr. AUNUR RAFIK MALAWAT, ketiga : Anak JANI SALIM LESSY, ke-empat Anak IBIN FAHLAN, kelima Anak JULFIKAR LESSY (Anak Saksi sendiri), keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir Anak FERDI RAHMAN OPIER.
- Bahwa saat itu pada hari dan tanggal Anak Saksi lupa bulan November 2019 sekitar jam 16.00 wit, kami/para Anak pelaku menuju

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



rumah saudara sdr.HENDRA dengan tujuan mau membantu HENDRA mengangkat batu dan setelah tiba dirumah sdr.HENDRA kami melihat sdr. YANI SALIM LESSY, IBIN FAHLAN sedang berada di rumah sdr.HENDRA kemudian Anak Saksi lalu menanyakan kepada Anak YANI SALIM bahwa " HENDRA MANA..? katong mau angkat batu ka seng.." jawab YANI SALIM " Hendra ada pi makan di pengungsian" kemudian Saksi lalu menuju bagian dapur rumah sdr.HENDRA untuk kencing, setelah Saksi kembali Anak IBIN FAHLAN lalu memanggil Anak Saksi Bahwa "ada dapa panggil dari parampuang didalam.." jawab Anak Saksi "parampuang sapa..?" jawab Anak IBIN FAHLAN bahwa " seng tahu... masuk saja" setelah Anak Saksi masuk dalam kamar Anak Saksi melihat Anak korban didalam kamar dengan posisi duduk diatas tempat tidur sambil memeluk bantal dan kondisi Anak korban sudah tidak mengenakan celana, kemudian Anak korban lalu mengatakan kepada Anak Saksi bahwa " Ajul..e beta harap dari ose jua jang paskali bilang par ose tamang-tamang, mari lalu bikin (bersetubuh) capat-capat jua" kemudian Anak Saksi menyetubuhi korban.

- Bahwa saat Anak Saksi masuk didalam kamar Anak Saksi tidak ada melihat celana Anak korban didalam kamar dan saat itu Anak korban kondisi telanjang bagian bawah sambil memeluk bantal menutupi bagian kelamin Anak korban.
- Bahwa Anak SAIFUL LESSY tidak tahu kalau Anak JULFIAN PARRY, AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, Anak IBIN FAHLAN, ada bersama Anak korban di rumah sdr. Hendra dan saat kami datang barulah Anak Saksi melihat mereka dirumah sdr.hendra.
- Bahwa sebabnya Anak Saksi dan para Anak Pelaku bisa menyetubuhi Anak korban karena kami merasa nafsu dengan Anak korban dan setahu Anak Saksi saat Anak korban disetubuhi saat itu Anak korban baru berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan kami para Anak pelaku, saat ini Anak korban sangat merasa malu dan trauma.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap korban **DAHLIA SALASA Alias DAHLIA**.
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan teman-temannya.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal anak pelaku lupa bulan November 2019, sekitar jam 16.30 wit dan bertempat di rumah kosong milik sdr.HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi di rumah HENDRA LESSY tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JUNPIAN PARRY yang pertama dengan korban didalam kamar dan menyetubuhi korban, kedua sdr. AUNUR RAFIK MALAWAT, ketiga : Anak Pelaku sendiri JANI SALIM LESSY, ke-empat Anak IBIN FAHLAN, kelima JULFIKAR LESSY, keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir Anak FERDI RAHMAN OPIER.
- Bahwa Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** bersama Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI**, Anak saksi SAIFUL LESSY, saudara AUNUR RAPIK MALAWAT, saudara JULFIKAR LESSY dan saudara FERDY OPIER sedang bantu membongkar zenk rumah milik Anak Saksi **JANI SALIM Alias JANI** setelah peristiwa gempa kemudian datang saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk meminjam sepeda motor milik Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** untuk pergi ke tempat pengungsian, kemudian sekitar 30 menit Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN yang keluar dengan sepeda motor, dimana saat kami berjalan mencari sepeda motor tersebut lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat sepeda motor berada di samping rumah kosong milik saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA.
- Bahwa lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT masuk ke dalam rumah untuk mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk mengambil kunci sepeda motor dan saat

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada didalam kamar, lalu tidak lama kemudian keluar saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dari kamar dan pergi entah kemana kemudian saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu disaat yang bersamaan datang saudara JULFIKAR LESSY, saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan saudara FERDY OPIER lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** mengatakan "BADIAM-BADIAM ADA PARAMPUANG DI DALAM", tidak lama kemudian keluar saudara AUNUR RAPIK MALAWAT dari dalam kamar dan langsung saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Korban "ABIS INI JANI SALIM MASUK, OSE SENG BOLEH MELAWAN, KALAU MELAWAN BETA BONGKAR OSE PAR ORANG" dan tidak terlalu lama saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL keluar dari kamar lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** masuk ke dalam kamar lalu melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** memakai celananya dan keluar dari kamar lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN yang sementara diluar masuk kedalam kamar dimana Anak Korban berada dan berkata "BETA BIKIN SATU KALI SA", dan Anak Korbanpun mengatakan "TAPI JANG OSE KASI TAHU PAR ORANG", lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menjawab "IYO", kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban jongkok diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN naik diatas tempat tidur dan berdiri dibelakang Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN memakai celananya lalu keluar kamar dan setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban langsung Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN keluar kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah menggunakan sepeda motor.

- Bahwa anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa anak sering nonton film porno lewat hp yang diberikan oleh teman-teman;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa anak mohon keringan hukum agar bisa merubah diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor: VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat oleh dr.DANDI ALDIAZMA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:\

Pada alat kelamin : tampak selaput dara tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama)

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan kelamin, tampak selaput dara tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, anak korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat didalam rumah milik saksi HENDRA LESSY Alias HENDRA tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 19.30 Wit dan bertempat didalam rumah milik Anak saksi SAIFUL LESSY tepatnya didalam kamar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN adalah pacar anak korban sedangkan 16 (enam belas) Anak yang lain anak korban hanya memiliki hubungan sebatas teman anak korban dimana



dapat anak korban jelaskan bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sejak bulan November 2019 dimana saat itu Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN meminta anak korban menjadi pacarnya dan anak korbanpun mau.

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) Anak tersebut yang menyetubuhi anak korban pertama kalinya adalah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN sedangkan yang terakhir kalinya adalah ABIDIN R.PARY alias AMITO dan dapat anak korban jelaskan bahwa setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menyetubuhi anak korban pertama kalinya sesaat setelah Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menjadi pacar anak korban kemudian Anak JUNPIAN PARRY Alias JULFIAN menceritakan persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban kepada HENDRA LESSY alias HENDRA kemudian pada keesokan harinya tiba – tiba saat disekolah HENDRA LESSY alias HENDRA bertanya kepada anak korban “JULFIAN SU RASA OSE TO” dan saat itu anak korban bertanya “OSE TAU DARI SAPA?” dan HENDRA LESSY alias HENDRA menjawab “AJUL CERITA PAR BETA” dan sejak saat itu persetubuhan yang terjadi kepada anak korban semakin menyebar hingga anak korban dapat disetubuhi oleh 16 (enam belas) Anak lainnya.
- Bahwa sebelumnya korban telah disetubuhi di rumah HENDRA LESSY oleh Anak JULFIAN PARY, AUNUR RAFIK MALAWAT, Anak JANI SALIM, dan Anak IBIN FAHLA selanjutnya Anak JULFIKAR LESSY masuk kedalam kamar dan berkata “DAHLIA PADAHAL INI OSE, BETA KIRA ORANG LAIN, BETA TAUNYA OSE INI ANAK BAE –BAE, BETA SATU KALI INI SA E” dan Anak korban menjawab “IYO SUDAH” kemudian Anak JULFIKAR LESSY membuka celananya sehingga kemaluan Anak kelihatan dan Anak menyuruh korban terlentang diatas tempat tidur dan saat itu korban juga hanya menuruti Anak JULFIKAR LESSY karena korban takut Anak akan membongkar Aib persetubuhan korban kepada orang lain kemudian Anak JULFIKAR LESSY menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan menggoyang pantat Anak JULFIKAR LESSY naik turun namun kemudian Anak JULFIKAR LESSY meminta berganti posisi dimana

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Anak JULFIKAR LESSY terlentang dan Anak JULFIKAR LESSY menyuruh korban duduk diatas dan kemaluan Anak JULFIKAR LESSY masuk kedalam kemaluan korban dimana saat itu korban sudah merasa sangat lelah namun Anak menyuruh korban menggoyang pantat korban naik turun dan saat sperma Anak mau tumpah tiba – tiba Anak mengangkat pantat korban dan sperma Anak keluar dan mengenai pantat korban kemudian Anak JULFIKAR LESSY memakai celana dan keluar dari kamar, setelah persetubuhan saat itu pada malam harinya (dihari yang sama) sekitar jam 20.00 wit korban dijemput oleh Anak JULFIKAR LESSY dari tempat pengungsian dan diajak kerumah SAIFUL LESSY untuk ngobrol bercerita dan saat korban dalam perjalanan dengan anak Anak JULFIKAR LESSY bertemu dengan SAIFUL LESSY dan juga FARHAN DANI SOMOAL dimana saat itu JULFIKAR LESSY mengatakan kepada SAIFUL LESSY bahwa “beta ada deng perempuan bisa bicara dalam se kamar?” dan SAIFUL LESSYpun mengijinkan hal tersebut kemudian saat itu korban tiba dirumah SAIFUL LESSY dimulai dari Anak pertama JULFIKAR LESSY Menyuruh korban masuk kedalam kamar dan korbanpun hanya menurutinya dan setelah didalam kamar saat itu anak Anak JULFIKAR LESSY langsung berkata “SATU KALI SA, NANTI BETA SENG AKAN BIKIN SE LAI” kemudian anak Anak menyuruh korban berbaring diatas tempat tidur dan berkata “BUKA SUDAH” dan korbanpun melepaskan celana korban kemudian anak Anak berkata “ANGKA BAJU JUA” dan korbanpun mengangkat baju terusan korban sehingga kemaluan korbanpun kelihatan dan anak Anak JULFIKAR LESSY membuka celananya dan naik menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban kemudian anak Anak menggoyang pantat anak Anak kemudian anak Anak meminta korban berganti posisi dimana anak Anak terlentang dan korban duduk diatas anak Anak dimana kemaluan anak Anak masuk kedalam kemaluan korban dan korbanpun menggoyang pantat korban hingga sperma anak Anak mau tumpah dan anak Anak menyuruh korban turun sehingga sperma anak Anak tumpah diluar kemaluan korban kemudian anak Anak JULFIKAR LESSY memakai celananya dan keluar kamar.

- Bahwa saat ini Anak Korban masih berusia 16 tahun;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



- Bahwa akibatnya anak korban menjadi sangat malu sehingga anak korban tidak mau sekolah dan kemaluan anak korban juga sakit serta anak korban merasa trauma dan juga sangat menyesal telah mau disetubuhi oleh 17 (tujuh belas) Anak dan saat anak korban disetubuhi saat itu Anak satu dan yang lainnya saling mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban.
- Bahwa Persetubuhan yang anak korban alami dapat dilaporkan di polisi saat ini karena saat anak korban sedang berada disekolah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wit anak korban tiba – tiba dipanggil oleh Guru sekolah anak korban BAPAK RIFAI SAMUAL selanjutnya anak korban ditanya oleh Bapak guru BAPAK RIFAI SAMUAL apakah anak korban ada masalah yang anak korban alami disekolah karena anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu dimana saat itu awalnya anak korban tidak mau memberitahukan persetubuhan yang sama alami namun anak korban juga takut bahwa Anak yang menyetubuhi anak korban akan menjadi semakin banyak dari 17 (tujuh belas) orang sehingga anak korbanpun memberanikan diri mengatakan perbuatan persetubuhan yang anak korban alami oleh 17 (tujuh belas) Anak ke BAPAK RIFAI SAMUAL karena anak korban sudah tidak tahan lagi dan anak korbanpun dibawa ke Ruang Kepala sekolah dan saat itu Kepala Sekolah menghubungi orang tua anak korban (mama anak korban) sehingga mama anak korbanpun membawa anak korban ke Kantor Polisi dan melaporkan perbuatan yang 17 (tujuh belas) Anak lakukan di Polisi saat ini.
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi dirumah HENDRA LESSY tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JUNPIAN PARRY yang pertama dengan korban didalam kamar dan menyetubuhi korban, kedua sdr. AUNUR RAFIK MALAWAT, ketiga : Anak Pelaku sendiri JANI SALIM LESSY, ke-empat Anak IBIN FAHLAN, kelima JULFIKAR LESSY, keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir Anak FERDI RAHMAN OPIER.
- Bahwa Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** bersama Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI**, Anak saksi SAIFUL LESSY, saudara AUNUR RAPIK MALAWAT, saudara JULFIKAR LESSY dan saudara FERDY OPIER sedang bantu membongkar zenk rumah milik Anak

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Saksi **JANI SALIM Alias JANI** setelah peristiwa gempa kemudian datang saudara **JULFIAN PARRY Alias JULFIAN** untuk meminjam sepeda motor milik Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** untuk pergi ke tempat pengungsian, kemudian sekitar 30 menit Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** dan saudara **AUNUR RAPIK MALAWAT** pergi mencari saudara **JULFIAN PARRY Alias JULFIAN** yang keluar dengan sepeda motor, dimana saat kami berjalan mencari sepeda motor tersebut lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** dan saudara **AUNUR RAPIK MALAWAT** melihat sepeda motor berada di samping rumah kosong milik saudara **HENDRA LESSY Alias HENDRA**.

- Bahwa anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengacu pada subyek hukum atau orang yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas anak pelaku dipersidangan, ia mengaku bernama Ibin Fahlan alias Ibin dengan identitas seperti apa yang tertulis dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga anak pelaku yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata anak pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan anak pelaku selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri anak pelaku yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatanyang telah dilakukan, sehingga ia anak pelaku tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian anak pelaku dipandang sebagai subyek hukum atau orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Menurut Soedarto, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan maka ia dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, selain itu ia mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya ;

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

- Teori kehendak (**willstheorie**) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- Teori Pengetahuan atau membayangkan (**voorstellings-theorie**) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai akibat yang dituju tadi. Akibat ini pasti timbul atau terjadi.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, sesuai *Kutipan akta kelahiran nomor* : AL.871.0100498 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani Dr.N.N.Anakotta.,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah). Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun , *sehingga dengan demikian anak korban **Dahlia Salasa alias Dahlia** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 16 tahun, dan* berdasarkan tanggal lahir anak Pelaku 7 November 2004

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian anak pelaku **Ibin Fahlan alias Ibin** masih tergolong anak-anak yang masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan tidak dijelaskan baik dalam UU No. 23 Tahun 2002 maupun KUHP, namun secara gramatikal yang diketahui secara umum bahwa persetubuhan memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dengan cara memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin laki-laki yang adalah sifat lahiriah makhluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya;

Menimbang, Bahwa awalnya peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal anak pelaku lupa bulan November 2019, sekitar jam 16.30 wit dan bertempat di rumah kosong milik sdr.HENDRA LESSY di Desa Liang RT 01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi di rumah HENDRA LESSY tersebut terjadi secara bergantian yang mana Anak JUNPIAN PARRY yang pertama dengan korban didalam kamar dan menyetubuhi korban, kedua sdr. AUNUR RAFIK MALAWAT, ketiga : Anak JANI SALIM LESSY, ke-empat Anak IBIN FAHLAN, kelima JULFIKAR LESSY, keenam : Anak SAIFUL LESSY, dan yang terakhir Anak FERDI RAHMAN OPIER.

Menimbang, bahwa Anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** bersama Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI**, Anak saksi SAIFUL LESSY, saudara AUNUR RAPIK MALAWAT, saudara JULFIKAR LESSY dan saudara FERDY OPIER awalnya sedang bantu membongkar zenk rumah milik Anak Saksi **JANI SALIM Alias JANI** setelah peristiwa gempa kemudian datang saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk meminjam sepeda motor milik Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** untuk pergi ke tempat pengungsian, kemudian sekitar 30 menit Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT pergi mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN yang keluar dengan sepeda motor, dimana saat kami berjalan mencari sepeda motor tersebut lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat sepeda motor berada di samping rumah kosong milik saudara HENDRA LESSY Alias HENDRA, lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT masuk ke dalam rumah untuk mencari saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN untuk mengambil kunci sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan saat masuk ke dalam rumah Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT melihat saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dan Anak Korban berada didalam kamar, lalu tidak lama kemudian keluar saudara JULFIAN PARRY Alias JULFIAN dari kamar dan pergi entah kemana kemudian saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada lalu disaat yang bersamaan datang saudara JULFIKAR LESSY, saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL dan saudara FERDY OPIER lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** mengatakan “BADIAM-BADIAM ADA PARAMPUANG DI DALAM”, tidak lama kemudian keluar saudara AUNUR RAPIK MALAWAT dari dalam kamar dan langsung saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Anak Korban “ABIS INI JANI SALIM MASUK, OSE SENG BOLEH MELAWAN, KALAU MELAWAN BETA BONGKAR OSE PAR ORANG” dan tidak terlalu lama saksi SAIFUL LESSY Alias IFUL keluar dari kamar lalu Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** masuk ke dalam kamar lalu melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** memakai celananya dan keluar dari kamar lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN yang sementara diluar masuk kedalam kamar dimana Anak Korban berada dan berkata “BETA BIKIN SATU KALI SA”, dan Anak Korbanpun mengatakan “TAPI JANG OSE KASI TAHU PAR ORANG”, lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menjawab “IYO”, kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban jongkok diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN naik diatas tempat tidur dan berdiri dibelakang Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya diatas tempat tidur lalu Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN memakai celananya lalu keluar kamar dan setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban langsung Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN keluar kemudian Anak saksi **JANI SALIM Alias JANI** bersama Anak IBIN FAHLAN Alias IBIN dan saudara AUNUR RAPIK MALAWAT langsung pergi membeli makanan untuk orang kerja rumah menggunakan sepeda motor.

Menimbang, bahwa anak Pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 kali;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan anak **IBIN FAHLAN Alias IBIN** terhadap Anak Korban DAHLIA SALASA Alias DAHLIA mengalami pada pemeriksaan kelamin tampak selaput darah tidak utuh, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/32/KES.15/I/2020/Rumkit, tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA; dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

c. Pemeriksaan Luar :

- Anak Perempuan di damping oleh anggota Polresta P. ambon dan P.P. Lease sikap selama pemeriksaan membantu.
- Wawancara : Haid pertama haid terakhir tanggal dua januari tahun dua ribu dua puluh.

d. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam sampai dasar (luka lama).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama DAHLIA SALASA, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, agama Islam, Alamat Desa Liang RT 03 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan anak, Anak Korban merasa malu kepada keluarga, lingkungan sekolah dan tempat tinggal Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi

Menimbang,oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak dipertimbangkan dengan mengacu kepada ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan satu Penuntut Umum, memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum Anak, mempertimbangkan *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri atas nama terdakwa IBIN FAHLAN alias IBIN tanggal*, yang menyarankan memberikan hukuman pidana yaitu klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 huruf e dengan merujuk pada pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak,

Keadaan memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak terhadap Saudari Korban mengalami trauma psikis;

Keadaan meringankan :

- Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak telah menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berstatus Pelajar dan masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IBIN FAHLAN alias IBIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*persetubuhan terhadap anak*” *sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan dan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kejahteraan sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan.
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Philip Pangalila, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hamzah Kailul, S.H., Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan Felix R.Wuisan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Merlyn, Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangalila, S.H.,M.H.

Hamzah Kailul, SH

Felix R.Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merlyn, Heumasse, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)